



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.B/2012/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAIFUL BAHRI Bin AKMAL
Tempat lahir : Pancur Batu
Umur/ Tgl. Lahir : 25 Tahun / 04 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Siberuang Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2011 s/d tanggal 02 Desember 2011;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Desember 2011 s/d tanggal 09 Januari 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 18 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 16 Februari 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d tanggal 17 April 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin AKMAL bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu bergagang warna hitam-hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin AKMAL pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011, sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Dusun I Desa Gunung Bungsu Kec.XIII Koto Kampar Kab. Kampar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin AKMAL sedang bekerja memasang mal untuk parit irigasi di Desa Gunung Bungsu dekat rumah saksi BUKHARI, dan sekira pukul 09.30 Wib datang saksi BUKHARI dan berkata "mas memang sebesar ini besar mal untuk corannya" lalu dijawab terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin AKMAL "ya" lalu dijawab lagi oleh saksi BUKHARI " kalau begini bagus dibongkar saja " kemudian dijawab terdakwa lagi " bongkarla " lalu saksi BUKHARI saling dorong-dorongan dengan terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin AKMAL tiba-tiba terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin AKMAL saat itu tangan kanannya sedang memegang palu lalu memukul dengan menggunakan palu kearah kening saksi BUKHARI sehingga mengeluarkan darah,selanjutnya saksi Bukhari berusaha membela diri dengan cara mengambil batu tetapi tidak berhasil karena dilelai oleh saksi SUHERIYADI selanjutnya saksi Bukhari pergi kewarung milik saksi Samsi untuk meminta pertolongan kemudian saksi samsi berteriak minta tolong lalu masyarakat berdatangan dan langsung menolong saksi Bukhari, sementara terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin AKMAL lari menyelamatkan diri dan dalam perjalanan bertemu dengan saudara UDIN dan terdakwa meminta antar pulang kerumahnya yang berada di Desa Siberuang dan kemudian sekira jam 14.30 Wib datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pemuda Siberuang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa pergi bersama Ketua Pemuda untuk menyerahkan diri ke Polsek XIII Koto Kampar;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi BUKHARI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum No. 24/RSUD/VER.IRNA/XI/2011 tanggal 26 November 2011 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Dr- Aothar Hadisi, SpBS Dokter pada RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN:

- Terdapat Luka Pada Kepala Sebelah Kiri
- Cedera Kepala Ringan
- Nyeri Pada Kepala
- Pusing, Mual, Muntah
- Fraktur Kompresio Frontalis Sinistra
- Perdarahan Sub Araknoid

KESIMPULAN:

- Luka pada korban diduga akibat kekerasan secara tajam

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Safri Bin Usman :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar pukul 09.30 wib terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Bukhori di Dusun I Desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun terdakwa adalah pekerja proyek parit di Dusun I sedangkan terhadap korban Bukhari saksi kenal karena merupakan saudara dari istri saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar pukul 09.30 wib saksi sedang berada diatas sepeda motor dan saat itu saksi sedang melintas di tempat kejadian dan saksi melihat sendiri terdakwa mengayunkan martil I palu ke arah korban yang mengenai kepala/kening korban kemudian salah satu teman terdakwa yang saksi tidak kenal menyuruh terdakwa lari ke rumah Sdr. Ujang dan kemudian korban pergi ke warung Sdr. Samsi dan saksi melihat kepala korban telah banyak mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi meminta tolong kepada masyarakat dan masyarakat pun berdatangan membawa korban ke puskesmas untuk diobati karena saksi melihat kepala korban telah mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian tersebut lebih kurang 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dibagian kepala I kening sebelah kiri dan di rawat di rumah sakit ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Suheri Adi Bin Akmal :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar pukul 09.30 wib terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Bukhori di Dusun I Desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah palu / martil berwarna hijau-hitam dan terdakwa melakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan sebuah palu / martil yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan terdakwa lalu mengarahkannya ke bagian kepala tepatnya di kening sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat kejadian tersebut bersama Sdr. Madi, Udin dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi, Sdr. Udin, Madi dan terdakwa sedang bekerja memasang mal untuk parit irigasi di Dusun I Desa Gunung Bungsu dekat rumah korban, tiba-tiba korban datang dan langsung menanyakan pekerjaan saksi dan teman saksi dengan berkata : "mas, kaya gini besar corannya" lalu terdakwa menjawab "ini kan belum di stel bang'lalu dijawab kembali oleh korban " kalau kayak gini ku bongkar" lalu terdakwa menjawab balik "kalau abang berani bongkarlah" dan kemudian korban langsung marah dan berkata "apa kamu bilang" lalu korban langsung memukul terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang lalu terdakwa membalas dengan memukulkan palu / martil yang kebetulan di pegang terdakwa ke arah kepala tepatnya kening sebelah kiri korban, melihat hal tersebut saksi menyuruh Sdr. Udin untuk melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Ujang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pun langsung mengambil batu kemudian saksi dan teman saksi pun langsung lari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa jarak saksi ketika melihat penganiayaan tersebut terdadi berlarak lebih kurang 2 (dua) meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kepala pecah / bocor dan mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah karena terdakwa dipukul duluan oleh korban;
 - Bahwa saksi menyuruh Sdr. Udin untuk melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Ujang karena saksi mendapat borongan pekerjaan membuat parit irigasi dari Sdr. Ujang;
 - Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan apa-apa dengan korban sedangkan terhadap terdakwa saksi ada mempunyai hubungan yaitu hubungan keluarga sebagai adek kandung saksi dan sama-sama bekerja;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Eli Bin Basir:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar pukul 09.30 wib terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Bukhori di Dusun I Desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sedangkan korban adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) buah palu / martil;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan sebuah palu / martil;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian, saksi pada saat itu sedang mencari minyak bensin di pertamina rantau berangin;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keluarga saksi yang berada di kampung yaitu di Desa Gunung Bungsu yang memberitahukan melalui Handphone kemudian saksi pun langsung pulang dan sesampainya di sana saksi melihat kepala adik saksi sudah bocor dan mengeluarkan darah yang sangat banyak;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kepala bocor sehingga mengeluarkan darah dan harus di rawat di rumah sakit;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukhari Bin Basir :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar pukul 09.30 wib terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Bukhori di Dusun I Desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi Nursamsi Binti Aver yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar pukul 09.30 wib terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Bukhori di Dusun I Desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) buah palu / martil;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam warung menonton TV;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban datang ke warung saksi dengan kepala yang sudah bermuluran darah dan ditambah lagi saksi diberitahu oleh Sdr. Peri;
- Bahwa kepala korban dipukul dengan palu/martil;
- Bahwa korban datang ke warung saksi untuk meminta kain dengan kepala yang sudah berdarah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kepala bocor dan mengeluarkan cukup banyak darah sehingga harus di rawat di rumah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Bukhori di Dusun I Desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara memukulkan palu yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala dan mengenai kening korban lalu korban memegang baju terdakwa dengan tangan kanan korban dan terdakwa pun meronta untuk melepaskan pegangan tersebut kemudian korban mengambil batu dan terdakwa pun lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena korban marah-marah dan mengatakan pekerjaan terdakwa dan teman terdakwa tidak bagus dan ingin membongkar apa yang telah terdakwa dan teman terdakwa kerjakan dan terdakwa menjawab “iya sudah bongkar” sehingga korban emosi dan memukul kepala terdakwa dan terdakwa pun langsung membalasnya sehingga terjadilah penganiayaan tersebut
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) buah palu bergagang warna hijau dilapisi karet warna hitam;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian adalah Sdr. Udin, Madi dan Suheriyadi serta seorang perempuan pemilik kedai depan rumah korban dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa lihat kening korban mengeluarkan banyak darah..
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada mempunyai perselisihan atau pentengkaran dengan korban dan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Revertum No. 24/RSUD/VER.IRNA/XI/2011 tanggal 26 November 2011 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Dr- Aothar Hadisi, SpBS Dokter pada RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN:

- Terdapat Luka Pada Kepala Sebelah Kiri
- Cedera Kepala Ringan
- Nyeri Pada Kepala
- Pusing, Mual, Muntah
- Fraktur Kompresio Frontalis Sinistra
- Perdarahan Sub Araknoid

KESIMPULAN:

- Luka pada korban diduga akibat kekerasan secara tajam

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah palu bergagang warna hitam-hijau;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja memasang mal untuk parit irigasi di Desa Gunung Bungsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah saksi Bukhari, sekitar pukul 09.30 Wib datang saksi Bukhari dan berkata "mas memang sebesar ini besar mal untuk corannya" lalu dijawab terdakwa "ya" lalu dijawab lagi oleh saksi Bukhari "kalau begini bagus dibongkar saja" kemudian dijawab terdakwa lagi "bongkara" lalu saksi Bukhari saling dorong-dorongan dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa saat itu tangan kanannya sedang memegang palu lalu memukul dengan menggunakan palu kearah kening saksi Bukhari sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Bukhari berusaha membela diri dengan cara mengambil batu tetapi tidak berhasil karena dileraikan oleh saksi Suheriyadi selanjutnya saksi Bukhari pergi kewarung milik saksi Samsi untuk meminta pertolongan kemudian saksi samsi berteriak minta tolong lalu masyarakat berdatangan dan langsung menolong saksi Bukhari, sementara terdakwa lari menyelamatkan diri dan dalam perjalanan bertemu dengan Udin dan terdakwa meminta antar pulang kerumahnya yang berada di Desa Siberuang dan kemudian sekitar pukul 14.30 Wib datang Ketua Pemuda Siberuang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa pergi bersama Ketua Pemuda untuk menyerahkan diri ke Polsek XIII Koto Kampar;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Bukhari mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum No. 24/RSUD/VER.IRNA/XI/2011 tanggal 26 November 2011 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Dr- Aothar Hadisi, SpBS Dokter pada RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Dengan hasil pemeriksaan Luka pada korban diduga akibat kekerasan secara tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin AKMAL membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja memasang mal untuk parit irigasi di Desa Gunung Bungsu dekat rumah saksi Bukhari, sekitar pukul 09.30 Wib datang saksi Bukhari dan berkata “*mas memang sebesar ini besar mal untuk corannya*” lalu dijawab terdakwa “*ya*” lalu dijawab lagi oleh saksi Bukhari “*kalau begini bagus dibongkar saja*” kemudian dijawab terdakwa lagi “*bongkarla*” lalu saksi Bukhari saling dorong-dorongan dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa saat itu tangan kanannya sedang memegang palu lalu memukul dengan menggunakan palu kearah kening saksi Bukhari sehingga mengeluarkan darah dan selanjutnya saksi Bukhari berusaha membela diri dengan cara mengambil batu tetapi tidak berhasil karena dileraikan oleh saksi Suheriyadi selanjutnya saksi Bukhari pergi kewarung milik saksi Samsi untuk meminta pertolongan kemudian saksi samsi berteriak minta tolong lalu masyarakat berdatangan dan langsung menolong saksi Bukhari, sementara terdakwa lari meyelamatkan diri dan dalam perjalanan bertemu dengan Udin dan terdakwa meminta antar pulang kerumahnya yang berada di Desa Siberuang dan kemudian sekitar pukul 14.30 Wib datang Ketua Pemuda Siberuang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa pergi bersama Ketua Pemuda untuk menyerahkan diri ke Polsek XIII Koto Kampar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bukhari mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum No. 24/RSUD/VER.IRNA/XI/2011 tanggal 26 November 2011 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Dr- Aothar Hadisi, SpBS Dokter pada RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Dengan hasil pemeriksaan Luka pada korban diduga akibat kekerasan secara tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah palu bergagang warna hitam-hijau;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Bukhari luka;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Bin AKMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu bergagang warna hitam hijau;dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari SELASA tanggal, 13 MARET 2012 oleh kami YULIANA,SH sebagai Ketua Majelis, AIDA NOVITA,SH,MH dan JUMADI APRI AHMAD,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ERLI SELFIANI,SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri ASTIN REPELITA,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AIDA NOVITA,SH,MH

YULIANA,SH

JUMADI APRI AHMAD,SH

Panitera Pengganti,

ERLI SELFIANI,SH